



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelangi No. 12 Telp (0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PPID UTAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

NOMOR : 24/1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI
INFORMASI DATA DIKECUALIKAN ATAU
DIRAHASIAKAN PADA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatuhan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang ditimbulkan apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;
- b. PPID menjalankan wewenang dalam menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID. Selain itu PPID juga berwenang untuk menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dinas dalam Tim Penyusunan Uji Konsekuensi Pemerintah Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Partisipasi Publik Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 201).
 11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Nomor 24 Tahun 2018)
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 047-364 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Data Dikecualikan Atau Dirahasiakan Pada Pelaksanaan Pengelolaan PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Uji Konsekuensi Informasi Data Dikecualikan Atau Dirahasiakan Pada Pelaksanaan Pengelolaan PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : Juli 2024



**TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI DATA
DIKECUALIKAN ATAU DIRAHASIAKAN PADA
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TUGAS DAN FUNGSI TIM UJI KONSEKUENSI INFORMASI DATA
DIKECUALIKAN ATAU DIRAHASIAKAN PADA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana pengelolaan PPID;
 - b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID;
 - c. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.
2. Koordinator bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua PPID.
3. Tenaga Ahli bertugas:
 - a. Mengikuti rapat teknis dengan Tim Uji Konsekuensi;
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan penetapan Hasil Uji Konsekuensi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan tugas; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
4. Fungsional Arsiparis bertugas:
 - a. Membuat Laporan Evaluasi dan Penilaian Arsip
 - b. Membuat Laporan Pelayanan Arsip
 - c. Mendaftarkan Arsip yang Diserahkan
 - d. Mendaftarkan Arsip yang Dimusnahkan
 - e. Membuat Persetujuan Pemusnahan Arsip
 - f. Membuat Jadwal Retensi Arsip
 - g. Memindahkan Arsip
 - h. Membuat Daftar Arsip Vital
 - i. Membuat Daftar Arsip yang Dialih Media
 - j. Membuat Daftar Arsip Terjaga
 - k. Membuat Salinan Otentik Arsip Terjaga
 - l. Memverifikasi Arsip Aktif yang Autentik
 - m. Melakukan Registrasi Arsip

LAMPIRAN III:

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : JULI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI
KONSEKUENSI INFORMASI
DATA DIKECUALIKAN ATAU
DIRAHASIAKAN PADA
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PPID PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KETUA PPID PROVINSI NTB	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS PPID PROVINSI NTB	KOORDINATOR	
3.	PPID PELAKSANA PERANGKAT DAERAH (OPD PENGUSUL)	ANGGOTA	
4.	FUNGSIONAL ARSIPARIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	ANGGOTA	
6.	TENAGA AHLI	TENAGA AHLI	

